



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 800/ 221 - PAUDNI/Dipendik/2021

A. Identitas Lembaga PAUD Islam Khadijah Plus

1. Nama Pimpinan : Dra. Hj. Siti Balkis, M.Hi
2. Tempat/tanggal Lahir : Banjarmasin / 06 Juni 1964
3. Agama : Islam
4. Jabatan Dalam Lembaga : Ketua Yayasan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Pendidikan Terakhir : S2
7. Alamat : Simpang Gatot Subroto IV Jl. Cengkeh No.58 B Kel. Kebun Bunga
Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin
8. Akta Notaris : No. 79 / tanggal 30 Maret 2015
9. NIB : 082158384053
10. Alamat Lembaga : Jl.Veteran Gg. Dwikora Rt.28 Kel. Sungai Bilu
Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
11. Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
12. NPSN : 30312725
13. NPWP Lembaga : 72.954.922.0-731.000

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Untuk mendukung kegiatan dimaksud kami berikan izin Operasional Lembaga PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan ketentuan bahwa :

1. Menyelenggarakan Program PAUD, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan PAUD
2. Surat izin sewaktu-waktu dapat dibekukan atau ditinjau kembali, apabila tidak menyampaikan laporan perkembangan PAUD selama 2 (dua) tahun berturut-turut, izin ini berlaku selama lembaga aktif melaksanakan kegiatan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin Operasional ini diterbitkan pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu.



Kepala Dinas

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19670814 199001 1 001